



PUTUSAN
Nomor 864 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS HERMAWAN, yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai salah seorang Ahli Waris dari almarhum Endang Tosin, bertempat tinggal di Jalan Pagearsih, Gg. Madrasah, RT 02 RW 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christian Rudolf, S.H., Advokat pada Kantor Solo Simanjuntak, S.H., & Associates, beralamat di Wisma Pede Lantai 4, Jalan MT. Haryono, Kavling 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Drs. AGUS SULAEMAN EFENDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung X Nomor 153, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
2. **SUKIRNO (Ahli Waris dari Ny. Tukiye)**, bertempat tinggal di Kp. Pasirpaku, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
3. Semula tertulis atas nama "**KANJUN**", sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Semula tertulis atas nama "**ACIH**" sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;

5. Semula tertulis atas nama "**ATJENG ENJAM**" sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
6. Semula tertulis atas nama "**H. UDI bin ENJAM**" sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
7. Semula tertulis atas nama "**OYO ENDEK**" sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
8. Semula tertulis atas nama "**URO**" sekarang diperbaiki dengan dihilangkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dikarenakan telah meninggal dunia dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia;
9. **E. SUPRIATNA (almarhum)**, bertempat tinggal di Kamp. Pasir Paku, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, diwakili oleh Para Ahli Warisnya Asep Wahyudin, Nia Kurniasih, Neneng Siti Aminah dan Rizal Rahmat Nurdiansyah berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/86/WRS/BATUJAJAR tanggal 29 Oktober 2014;
10. **DUDUNG SUTISNA alias DUDU SUTISNA**, bertempat tinggal di Jalan H. Haris, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



11. **H. RUSDI MARTASUDJANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibeureum Nomor 51, RT 01 RW 04, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
12. **H. RULLY MARTASUDJANA**, bertempat tinggal di Jalan Haruman Nomor 27, RT 002 RW 008, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
13. **Dr. Ir. ZULKI ZULKIFLI NOOR, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Sutera Mas Nomor 4-5, RT 005 RW 002, Kelurahan Menger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN ROHANI SUMBER BAHAGIA (YASUGI)**, berkedudukan di Jalan Cibadak Nomor 197 Bandung, Kota Bandung;
2. **Hj. ETI NURHAYATI, S.H.**, dalam kedudukannya selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung, berkantor di Jalan Grand Hotel Nomor 18 D, Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
3. **CAMAT KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Nomor 145, Kabupaten Bandung Barat;
4. **KEPALA DESA, DESA GIRIASIH KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
5. **KEPALA DESA BATUJAJAR TIMUR KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Nomor 193, Kabupaten Bandung Barat;
6. **BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) 46 BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, diwakili oleh Afien Yuni Yahya selaku Pemimpin Kantor Wilayah Bandung PT BNI (Persero) Tbk., dalam hal

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



ini memberi kuasa kepada Deddy Agus Setiawan S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2018;

- 7. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar Cimareme Nomor 133, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- 8. ENDANG TOSIN (almarhum)**, bertempat tinggal di Kp. Situ Aksan, RT 02 RW 01, Kelurahan Babakan, Kota Bandung;
- 9. TATANG WAHYU**, bertempat tinggal di Jalan Batu Mulia Permai C-10, RT 13 RW 08, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- 10. RACMAT EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Citarip Barat, RT 05 RW 10, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
- 11. YUYUN YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Komplek Sukamenak Indah M-30, RT 04 RW 07, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- 12. SOFYAN ISKANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Situ Aksan RT 02 RW 01, Kelurahan Babakan, Kota Bandung;
- 13. ETTY SRIMULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Saledri Nomor 34, RT 04 RW 01, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung;
- 14. ELLY NURELIAWATI**, bertempat tinggal di Taman Cibaduyut Indah D-32, RT 06 RW 16, Kelurahan Cangkung Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
- 15. IDA FARIDA**, bertempat tinggal di Taman Cibaduyut Indah

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



F- 253, RT 02 RW 19, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;

16. HENDI IRIANA, bertempat tinggal di Kp. Situ Mariah Nomor 7/193 B, RT 02 RW 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kabupaten Bandung;

17. HANAINDRIANI, bertempat tinggal di Gg. Siti Mariah Nomor 481/86, RT 09 RW 01, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

18. HANI INDRIANI, bertempat tinggal di Komplek Kopo Mutiara Blok D Nomor 21 A, RT 10 RW 06, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu tanah Persil Nomor 150 a, D.II, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III, seluas 2.270 ha, Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan tanah Persil Nomor 19, Kohir Nomor 148 atas nama Endang Tosin, seluas 1.440 ha, terletak di Desa Batujajar Timur (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat adalah milik sah Para Penggugat;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 86/Pdt.G/1995/PN Bb., *juncto* Nomor 215/PDT/PT BDG., *juncto* Nomor 2745 K/Pdt/1996 *juncto* Nomor 266 PK/Pdt/2005;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemindahan/mutasi/balik nama dalam Buku C Desa, Desa Cangkorah (sekarang Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat) dari Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, dengan Persil Nomor 150 a, D.II, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III, seluas 2.270 ha, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan dari Kohir Nomor 148 atas nama Endang Tosin Persil Nomor 19, seluas 1.440 ha, yang terletak di Desa Batujajar Timur (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat kepada Tergugat I ataupun Tergugat II sampai dengan Tergugat X) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Akta Hibah Nomor 43/1962 dan Nomor 44/1962, tertanggal 12 Mei 1962, berikut dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:
 - 7.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, Desa Giriasih, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 0050/2009, seluas 6.270 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama H. Rusdi Martasudjana (Tergugat XI) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 841/Desa Batujajar Timur, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 00223/2009, seluas 17.852 m² (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama H. Rusdi Martasudjana (Tergugat XI) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);
 - 7.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 715/Desa Giriasih, Surat Ukur

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2009 Nomor 0051/2009, seluas 16.921 m² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama H. Rully Martasudjana (Tergugat XII) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);

7.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 842/Desa Batujajar Timur, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 00225/2009, seluas 15.769 m² (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama H. Rully Martasudjana (Tergugat XII) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

8.1. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 149/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XI dengan Tergugat XIII;

8.2. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 146/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XI dengan Tergugat XIII;

8.3. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 148/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII;

8.4. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 147/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XI dijual kepada Tergugat XII;

9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tindakan hukum Tergugat XIII yang telah menjaminkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat kepada Turut Tergugat VI;

10. Menyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat segala macam bentuk penguasaan, pemindahan/peralihan hak dan surat-surat yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah perkara (objek perkara) dan atas nama Endang Tosin (Penggugat I) kepada atas nama pihak Tergugat-Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak Para Tergugat, yang merupakan tanah milik sah Para Penggugat tersebut:

11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII) atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara yaitu tanah Persil Nomor 150 a, D.II, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III, seluas 2.270 ha, Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan tanah Persil Nomor 19, Kohir Nomor 148 atas nama Endang Tosin, seluas 1.440 ha, terletak di Desa Batujajar Timur (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti baik materil maupun imaterial secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil:
Sebagaimana telah terurai pada bagian posita gugatan, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - Kerugian Imaterial:
Yaitu kerugian waktu, tenaga, pikiran, serta terganggunya usaha Para Penggugat yang meskipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum maka akan Penggugat tentukan nilainya sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan;

16. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Subsida:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XII:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi *rei judicate*;

Turut Tergugat VI:

Dalam Eksepsi:

1. *Legal standing* para pihak yang digugat rancu;

2. Gugatan Penggugat kurang para pihak;

Turut Tergugat VII:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Bb., tanggal 22 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu tanah Persil Nomor 150 a, D.I, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III, seluas 2.270 ha, Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan tanah Persil Nomor 19, Kohir Nomor 148 atas nama Endang Tosin, seluas 1.440 ha, terletak di Desa Batujajar Timur (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat adalah milik sah Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemindahan/mutasi/balik nama dalam Buku C Desa, Desa Cangkorah (sekarang Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat) dari Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, dengan Persil Nomor 150 a, D.II, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III, seluas 2.270 ha, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat kepada Tergugat I ataupun Tergugat II sampai dengan Tergugat X) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Akta Hibah Nomor 43/1962 dan Nomor 44/1962, tertanggal 12 Mei 1962, berikut dengan segala turutannya;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:
 - 6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, Desa Giriasih, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 0050/2009, seluas 6.270 m² (enam ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama H. Rusdi Martasudjana (Tergugat XI) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 841/Desa Batujajar Timur, Surat

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 00223/2009, seluas 17.852 m² (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama H. Rusdi Martasudjana (Tergugat XI) dan telah dibaliknamakan ke atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);
- 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 715/Desa Giriasih, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 0051/2009, seluas 16.921 m² (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama H. Rully Martasudjana (Tergugat XII) dan telah dibaliknamakan ke atas Dr. Ir. Zulki Zulkifli Moor, M.M., (Tergugat XIII);
- 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 842/Desa Batujajar Timur, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2009 Nomor 00225/2009, seluas 15.769 m² (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan persegi) atas nama H. Rully Martasudjana (Tergugat XII) dan telah dibaliknamakan atas nama Dr. Ir. Zulki Zulkifli Noor, M.M., (Tergugat XIII);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:
- 7.1. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 149/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XI dengan Tergugat XIII;
- 7.2. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 146/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XI dengan Tergugat XIII;
- 7.3. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 148/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) antara Tergugat XII dengan Tergugat XIII;
- 7.4. Akta Jual Beli tanggal 3 Agustus Nomor 147/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II (Hj. Eti Nurhayati, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Bandung Barat) oleh Tergugat XI dijual kepada Tergugat XII;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tindakan hukum Tergugat XIII yang telah menjaminkan tanah objek sengketa milik Para Penggugat kepada Turut Tergugat VI;
9. Menyatakan sebagai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan, pemindahan/peralihan hak dan surat-surat yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah perkara (objek perkara) dari atas nama Endang Tosin (Penggugat I) kepada atas nama pihak Tergugat-Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak Para Tergugat, yang merupakan tanah milik sah Para Penggugat tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII) atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara yaitu tanah Persil Nomor 150 a, D.II, seluas 1.280 ha, dan Persil 150 b, D.III seluas 2.270 ha, Kohir Nomor 1731 atas nama Endang Tosin, yang terletak di Desa Giriasih (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan tanah Persil Nomor 19, Kohir Nomor 148 atas nama Endang Tosin, seluas 1.440 ha, terletak di Desa Batujajar Timur (dahulu Desa Cangkorah), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini sebesar Rp6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 442/PDT/2014/PT BDG., tanggal 29 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat IX,

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat VI;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Bb., tanggal 29 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2602 K/Pdt/2015 tanggal 21 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Endang Tosin (almarhum), 2. Tatang Wahyu, 3. Racmat Efendi, 4. Yuyun Yuningsih, 5. Sofyan Iskandar, 6. Etty Srimulyati, 7. Elly Nureliawati, 3. Agus Hermawan, 9. Ida Farida, 10. Hendi Iriana, 11. Hanaindriani, dan 12. Hani Indriani tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 442/PDT/2014/PT BDG., tanggal 29 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Bb., tanggal 22 Mei 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat VI;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Bb., tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2602 K/Pdt/2015 tanggal 21 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 85/Pdt.G/2013/PN Blb., *juncto* Nomor 442/PDT/2014/PT BDG., *juncto* Nomor 2602 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 6/Pdt.PK/2017/ PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-4 dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan bukti pengajuan permohonan bukti tambahan terhadap memori kasasi peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan tersebut dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Akta Hibah Nomor 43/1962 dan Nomor 44/1962 tanggal 12 Mei 1962 dan Akta Jual Beli Nomor 72/T/1966 tertanggal 25 Mei 1966 juga Surat Keterangan Kepala Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (dahulu Kabupaten Bandung) Nomor 76/2010/Ds/II/1994 beserta turunan Sertifikat Hak Milik Nomor 176.841.714.842 serta Akta Jual Beli Nomor 149/2011, 146/2011, 148/2011, 147/2011 tidak sah dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dijadikan sebagai alat bukti peralihan hak tanah hak milik adat/kepunyaan Endang Tosin (Penggugat I);
4. Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2602 K/Pdt/2015 tertanggal 21 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 422/PT BDG., tanggal 22 Desember 2014;
5. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah pihak yang secara hukum atas tanah hak milik adat yang disengketakan;
6. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Turut Terbanding/Para Tergugat/Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Turut Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Ahli Waris Termohon Peninjauan Kembali IX dan Turut Termohon Peninjauan Kembali VI mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 7 Juni 2018 yang

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Penggugat. Putusan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh *Judex Juris* dengan perbaikan merupakan putusan yang benar dan berdasarkan hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 86/Pdt.G/1995/PN Bb., tanggal 22 Januari 1996 *juncto* Nomor 215/PDT/1996/PT BDG., tanggal 18 Juni 1996 *juncto* Nomor 2745 K/Pdt/1996 tanggal 28 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Agus Hermawan, yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai salah seorang Ahli Waris dari almarhum Endang Tosin, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS HERMAWAN, yang bertindak untuk diri sendiri dan**

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai salah seorang Ahli Waris dari almarhum Endang Tosin tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 864 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)